

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tujuan bernegara. Amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa

“tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, efektif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari tuntutan akan tata kelola yang baik (*good governance*) yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan (Nurliana, 2023).

Penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan daerah penting untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintahan yang baik tidak hanya taat secara administratif, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak publik secara adil. Tujuan utama dari *good governance*

adalah menciptakan pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil dan proporsional melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta (Khamim, 2021). Thoha dalam (Khamim, 2021) menekankan bahwa pemerintahan yang demokratis merupakan salah satu bentuk konkret dari tata kelola pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada kesejajaran peran antara negara, pasar, dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama yang harus diterapkan, terutama dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari sistem otonomi daerah, diberikan kewenangan luas dalam merancang dan mengelola keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Saleh *et al.*, 2021). APBD tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga merupakan wujud dari komitmen daerah dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai instrumen vital daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah. APBD disusun sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mencerminkan kebijakan, prioritas, dan komitmen pembangunan daerah dalam satu periode anggaran. APBD berfungsi sebagai alat politik (*political tool*) yang merepresentasikan visi dan misi kepala daerah terpilih, sehingga penyusunannya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis dan perhitungan ekonomi, tetapi juga pada proses negosiasi dan kesepakatan politik antara lembaga eksekutif dan

legislatif (Kementerian Keuangan RI, 2023). Oleh karena itu, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai dokumen kebijakan publik yang mencerminkan pilihan-pilihan strategis pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Urgensi APBD dalam pembangunan daerah juga ditegaskan oleh Ateng Syafruddin dalam (Kementerian Keuangan RI, 2023), yang menyatakan bahwa APBD memiliki fungsi penting, yakni:

- a) APBD berfungsi sebagai landasan kebijakan dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah untuk satu periode tahun anggaran.
- b) APBD berfungsi sebagai bentuk pemberian kewenangan dari DPRD kepada kepala daerah untuk menggunakan dana publik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
- c) APBD menjadi dasar hukum yang menetapkan kewenangan kepala daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat.
- d) APBD berperan sebagai instrumen pengawasan bagi pihak berwenang guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan akuntabel.

Mengingat APBD adalah instrumen yang sarat akan kepentingan publik dan politik, maka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia perlu dimaknai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan yang luas, nyata, bertanggung jawab dan

konsekuen terhadap pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Khamim, 2021). Kewenangan ini membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, aparatur daerah, dan DPRD dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan publik secara mandiri tanpa adanya campur tangan langsung dari pemerintah pusat.

Dalam struktur pemerintahan daerah tersebut, Peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, tidak hanya berfungsi sebagai wakil rakyat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pengawasan dan penyeimbang kekuasaan eksekutif di tingkat daerah. Pergeseran sistem pemerintahan melalui otonomi daerah mendorong DPRD untuk berperan aktif dalam proses politik lokal yang sesuai dengan harapan publik dan tuntutan akan pelayanan yang lebih baik (Marwan, 2019). Konstelasi politik lokal yang dinamis turut membentuk paradigma baru dalam tata kelola daerah, di mana DPRD dituntut untuk siap menghadapi tantangan dalam membangun pemerintahan yang efisien, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Azahra dan Lubis, 2021).

Secara yuridis, kedudukan dan fungsi pengawasan ini telah diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004. Undang-undang ini memuat pengaturan yang lebih rinci terkait pembagian urusan dan hubungan pusat-daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Amandemen ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014) menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, dan (c) fungsi penganggaran. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan tugas, hak, wewenang, dan

kewajiban yang berkontribusi langsung terhadap proses pengambilan keputusan dan pengawasan jalannya pemerintahan daerah.

Untuk menunjang tugas tersebut, DPRD sebagai institusi politik lokal juga telah dibekali dengan sejumlah hak kelembagaan antara lain: (a) hak anggaran, (b) hak interpelasi, (c) hak angket, (d) hak usul resolusi, dan (e) hak konfirmasi. Seluruh hak ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan daerah agar selaras dengan nilai-nilai kesejahteraan rakyat. Sebagaimana disampaikan Gaffar dalam (Khamim, 2021), DPRD memiliki seperangkat hak yang apabila dioptimalkan akan menciptakan *checks and balances* dengan pihak eksekutif.

Namun, efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada ketersediaan hak-hak formal tersebut, melainkan pada bagaimana pengawasan itu dilaksanakan secara operasional. Pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan utama dalam sistem pemerintahan modern guna mencegah penyalahgunaan kewenangan (Jalaludin *et al.*, 2024). Akan tetapi, terdapat celah dalam praktik pengawasan konvensional, di mana pengawasan yang hanya dipahami sebagai kontrol normatif dan evaluasi berpotensi tidak mampu menangkap dinamika pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengawasan memerlukan mekanisme yang bersifat operasional dan berkelanjutan, yaitu melalui fungsi *monitoring*. *Monitoring* memungkinkan DPRD untuk memantau secara sistematis perkembangan pelaksanaan APBD guna memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu.

Pentingnya pergeseran menuju *monitoring* yang lebih kuat ini didasarkan pada realitas empiris bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. *Monitoring* tidak lagi hanya dipandang sebagai rutinitas administratif untuk memenuhi kewajiban hukum semata, melainkan bertransformasi menjadi alat deteksi dini terhadap penyimpangan serta sarana untuk menghasilkan informasi faktual mengenai dampak sosial-ekonomi dari realisasi anggaran (Olvianto *et al.*, 2024).

Salah satu persoalan utama adalah lemahnya pengawasan yang sering kali hanya bersifat formalitas tanpa kontrol substansial terhadap implementasi APBD (Suryaningsih, 2024). Fenomena ini diperkuat oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang masih menemukan permasalahan signifikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 dari BPK RI, rekapitulasi hasil pemeriksaan Pemerintah Daerah menunjukkan *urgensi* dari fungsi *monitoring* tersebut. Hasil pemeriksaan atas 549 objek menunjukkan terdapat 8.146 temuan dengan 13.383 permasalahan sebesar Rp3,56 triliun. Permasalahan tersebut meliputi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan, termasuk yang dilakukan oleh DPRD, belum berjalan secara optimal dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran negara.


Gambar 1. 1 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan DTT*		Total	
	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai	Perma-salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	5.482	-	14	-	5.496	-
• Kelemahan SPI	5.482	-	14	-	5.496	-
B. Ketidakpatuhan	7.869	3.565.659,84	16	1.289,98	7.885	3.566.949,82
• Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:						
▸ Kerugian	4.152	2.473.707,48	9	1.286,24	4.161	2.474.993,72
▸ Potensi Kerugian	698	440.219,28	-	-	698	440.219,28
▸ Kekurangan Penerimaan	1.047	651.733,08	1	3,74	1.048	651.736,82
Subtotal	5.897	3.565.659,84	10	1.289,98	5.907	3.566.949,82
• Penyimpangan administrasi	1.972	-	6	-	1.978	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	2	404,50	2	404,50
• Ketidakhematan	-	-	1	404,50	1	404,50
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	1	-	1	-
Total (A+B+C)	13.351	3.565.659,84	32	1.694,48	13.383	3.567.354,32
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah		726.740,98		525,60		727.266,58
Jumlah Temuan		8.122		24		8.146
Jumlah Rekomendasi		23.308		42		23.350
Jumlah LHP		547		2		549

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2024

Kondisi pengawasan yang belum optimal di tingkat nasional tersebut semakin diperburuk oleh fakta integritas para penyelenggara negara di lembaga legislatif. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2024, tercatat bahwa dari total 1.835 kasus korupsi yang ditangani sejak 2004–2024, sebanyak 19,7% di antaranya melibatkan anggota DPR/DPRD (Yonatan, 2025). Persentase ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif, termasuk DPRD di daerah, bukan hanya belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, tetapi justru berisiko menjadi bagian dari persoalan tata kelola keuangan yang buruk.

Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan/Profesi Tahun 2004-2024



Sumber: GoodStats.id (2025)

Gambar 1. 3 Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2004-2024



Sumber: GoodStats.id (2025)

Tingginya angka keterlibatan aktor legislatif dalam tindak pidana korupsi ini berkorelasi erat dengan persebaran kasus berdasarkan wilayah, di mana pulau Jawa menjadi titik episentrum. Provinsi Jawa mencatatkan 517 kasus korupsi antara 2004 hingga 2024, menempati urutan kedua setelah Pemerintah Pusat yang memiliki 528 kasus. Angka ini menunjukkan tantangan besar dalam pencegahan dan penegakan hukum di tingkat daerah, mengingat Jawa sebagai pusat ekonomi dan politik Indonesia. Dibandingkan dengan wilayah lain, seperti Sumatra (347 kasus) dan Kalimantan (94 kasus), jumlah kasus di Jawa jauh lebih tinggi. yang secara implisit memberikan sinyal bahwa mekanisme kontrol di wilayah ini memerlukan evaluasi mendalam.

Fenomena sistemik tersebut mengindikasikan bahwa kelemahan pengawasan APBD oleh DPRD kerap terjebak dalam dinamika politik pragmatis, kurangnya transparansi, serta rendahnya profesionalisme (Saleh *et al.*, 2021). Padahal, pemerintah telah menerbitkan regulasi yang sangat teknis, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Namun, keberadaan regulasi yang komprehensif tersebut seringkali berbenturan dengan realitas di lapangan. Dalam buku yang ditulis oleh (Assistriadi, 2019) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sering terhambat oleh konflik kepentingan politik, lemahnya kapasitas anggota dewan, serta kurangnya dukungan data. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara harapan normatif berdasarkan undang-undang dan kenyataan empirik di daerah (Rianti, 2023)

Potret kesenjangan antara regulasi dan realitas ini tampak nyata di Kabupaten Sidoarjo, yang menjadi lokus dalam penelitian ini. Sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa, Sidoarjo memiliki dinamika sosial yang sangat kompleks. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mampu merumuskan kebijakan publik yang responsif dan akuntabel. Apalagi, perhatian publik terhadap Sidoarjo semakin menguat seiring dengan posisi fiskalnya yang sangat besar. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut, Sidoarjo menempati posisi ketiga sebagai daerah dengan APBD terbesar di Jawa Timur:

**Tabel 1. 1 Daftar 5 daerah dengan APBD terbesar
pada Provinsi Jawa Timur tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	APBD	PAD	Pembiayaan
1.	Kota Surabaya	Rp. 10,9 T	Rp. 6,58 T	Rp. 214,64 M
2.	Kab. Bojonegoro	Rp. 5,50 T	Rp. 904 M	Rp. 2.696 T
3.	Kab. Sidoarjo	Rp. 5,06 T	Rp. 2,11 T	Rp 562 M
4.	Kab. Malang	Rp. 4,69 T	Rp. 1,35 T	Rp. 268 M
5.	Kab. Jember	Rp. 4,21 T	Rp. 928 M	Rp. 154 M

Sumber: DJPK Kemenkeu, (2025)

Besarnya kapasitas fiskal Kabupaten Sidoarjo yang mencapai Rp5,06 Triliun pada tahun 2024 (DJPK Kemenkeu, 2025) mencerminkan tanggung jawab besar yang dipikul oleh DPRD dalam memastikan anggaran tersebut teralokasi secara tepat sasaran. Namun, tingginya angka anggaran ini justru berbanding lurus dengan tingginya risiko penyimpangan. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, beberapa kepala daerah di Sidoarjo terjerat kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan

anggaran. Kondisi ini diperparah dengan penetapan Sidoarjo sebagai salah satu daerah dengan pengawasan khusus oleh KPK karena adanya kerawanan pada belanja hibah sebesar Rp284 miliar dan bantuan sosial senilai Rp100 miliar (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025).

Lemahnya pengawasan tersebut juga terpotret pada indikator kegagalan program di lapangan. Salah satu contohnya adalah mandeknya program dana bergulir senilai miliaran rupiah yang tidak menunjukkan kemajuan signifikan (Liputan Sidoarjo, 2025). Berbagai kegagalan program dan kerawanan korupsi ini menegaskan bahwa model pengawasan yang dilakukan selama ini, yang cenderung bersifat formalitas di akhir tahun anggaran, sudah tidak lagi memadai. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam siaran pers pada 12 Juni 2024 yang mengakui kompleksitas pengawasan tersebut:

“Pengawasan terhadap APBD memang menjadi tantangan tersendiri. Bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tetapi juga bagaimana memastikan setiap pos belanja benar-benar tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Prosesnya membutuhkan sinergi yang kuat antara DPRD, OPD, dan masyarakat.” (dprd-sidoarjo.go.id)

Oleh karena itu, fokus pengawasan DPRD harus bergeser dari sekadar pemeriksaan administratif menjadi sebuah mekanisme "*Monitoring*" yang berkelanjutan. *Monitoring* dipahami sebagai proses pemantauan secara sistematis guna mendeteksi hambatan sejak tahap awal pelaksanaan. Dalam kerangka analisis kebijakan publik, kebutuhan akan pengawasan proaktif ini menemukan relevansinya pada teori *Monitoring* yang dikembangkan oleh William N. Dunn,

(2003) menjelaskan bahwa *monitoring* adalah prosedur analisis kebijakan yang bertujuan menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik melalui empat fungsi utama: Kepatuhan (*Compliance*), Pemeriksaan (*Auditing*), Akuntansi (*Accounting*), dan Eksplanasi (*Explanation*).

Pertama, fungsi Kepatuhan (*Compliance*) dalam teori Dunn menjadi instrumen krusial untuk memantau sejauh mana para administrator, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo, benar-benar patuh terhadap standar, prosedur, dan aturan main yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai APBD. Dalam realitasnya, Sidoarjo sering kali dihadapkan pada persoalan ketidakpatuhan dalam jadwal serapan anggaran maupun prosedur pengadaan barang dan jasa yang berujung pada temuan administratif (RepublikJatim, 2025). Melalui fungsi *compliance, monitoring* yang dilakukan oleh DPRD akan difokuskan untuk memastikan bahwa setiap pergeseran anggaran atau pelaksanaan program di lapangan tidak menyimpang dari koridor hukum dan pagu anggaran yang telah disahkan. Hal ini menjadi urgen mengingat adanya atensi khusus dari lembaga antirasuah terkait potensi maladministrasi dalam tata kelola keuangan di Sidoarjo, sehingga *monitoring* kepatuhan menjadi benteng pertama dalam mencegah penyimpangan sejak dini.

Kedua, fungsi Pemeriksaan (*Auditing*) dalam kerangka kerja Dunn sangat relevan untuk membantu DPRD Sidoarjo memastikan apakah sumber daya keuangan yang dialokasikan benar-benar sampai kepada target sasaran yang dimaksudkan. Di Kabupaten Sidoarjo, fungsi ini mendapatkan urgensinya pada pengawasan pos belanja yang bersifat rawan, seperti dana hibah senilai Rp284

miliar dan bantuan sosial senilai Rp100 miliar yang menjadi sorotan KPK pada tahun 2024 (Astuti, 2025). Melalui fungsi *auditing*, DPRD tidak hanya melihat laporan di atas kertas, tetapi melakukan verifikasi lapangan (seperti melalui kegiatan inspeksi mendadak atau *hearing* untuk membuktikan bahwa anggaran infrastruktur publik atau bantuan masyarakat tidak terhenti di tengah jalan atau salah sasaran. Dengan demikian, *monitoring* ini mampu mendeteksi kebocoran anggaran pada titik-titik krusial pelaksanaan program pembangunan di Sidoarjo.

Ketiga, fungsi Akuntansi (*Accounting*) berperan dalam menghasilkan informasi faktual yang bermanfaat untuk melakukan pengukuran atau pengasumsian atas perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikannya APBD Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini, fungsi akuntansi tidak terbatas pada angka keuangan, melainkan pada bagaimana DPRD memantau indikator sosial tertentu seperti tingkat kesejahteraan, kualitas layanan kesehatan, atau akses pendidikan sebagai konsekuensi dari realisasi anggaran dari waktu ke waktu. Dengan demikian, fungsi akuntansi memungkinkan DPRD menyusun narasi capaian kinerja yang transparan, yang menunjukkan bagaimana alokasi APBD telah berhasil dikonversi menjadi perbaikan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo, sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

Terakhir, fungsi Penjelasan (*Explanation*) menjadi variabel yang paling krusial untuk membedah mengapa terjadi hambatan atau kegagalan dalam pencapaian target-target kebijakan di Sidoarjo. Sebagai contoh, kasus mandeknya program dana bergulir senilai miliaran rupiah dan tingginya angka SILPA (Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran) setiap tahunnya memerlukan penjelasan mendalam mengenai faktor penyebabnya apakah karena kelemahan perencanaan, hambatan birokrasi, atau dinamika politik lokal (Liputan Sidoarjo, 2025). Fungsi *explanation* memberikan ruang bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis masalah riil, bukan sekadar teguran formal. Dengan kemampuan menjelaskan "mengapa" suatu program gagal, *monitoring* Dunn membantu DPRD Sidoarjo melakukan fungsi korektif yang transformatif, sehingga kegagalan anggaran yang terjadi pada periode saat ini tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Meskipun penelitian terdahulu oleh Dewi et al. (2019) telah menyoroti aspek kapasitas anggota DPRD Sidoarjo, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan analisis pada proses monitoring secara utuh melalui empat dimensi Dunn. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan yang lebih faktual terhadap dinamika tata kelola keuangan Sidoarjo yang semakin kompleks, melampaui sekadar penilaian kapasitas individu. Dengan mengintegrasikan variabel kepatuhan, pemeriksaan, akuntansi, dan eksplanasi, yang belum dibahas secara mendalam sebelumnya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis *Monitoring* oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024**” dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya *monitoring* serta mengkaji sejauh mana proses *monitoring* tersebut dapat berjalan secara efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan dan hasil pengamatan di lapangan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis *monitoring* yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses *monitoring* yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur dan kajian ilmiah mengenai dinamika pengawasan legislatif, khususnya dalam penggunaan teori *monitoring* William N. Dunn (2003) pada lingkup pemerintahan daerah. Secara teoretis, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam Ilmu Administrasi Publik mengenai bagaimana empat variabel *monitoring* yakni kepatuhan (*compliance*), pemeriksaan (*auditing*), akuntansi

(*accounting*), dan eksplanasi (*explanation*) dioperasionalkan oleh lembaga legislatif untuk menjaga akuntabilitas anggaran daerah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan studi kebijakan publik yang lebih komprehensif terkait fungsi kontrol parlemen.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dan bahan komparasi dalam memahami proses *monitoring* DPRD terhadap APBD secara nyata di lapangan. Melalui studi ini, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan analisis terhadap isu-isu tata kelola keuangan daerah dengan menggunakan pisau analisis kebijakan yang terstruktur. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi literatur ilmiah di lingkungan universitas, khususnya pada program studi Administrasi Publik, mengenai pengawasan anggaran daerah. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi kasus dalam proses pembelajaran atau diskusi akademik untuk mengembangkan pemikiran yang kritis dan solutif. Hal ini sekaligus mendukung peran universitas sebagai institusi pendidikan yang berkontribusi dalam penyediaan referensi ilmiah yang relevan dengan dinamika pemerintahan daerah terkini.

c. Bagi DPRD Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif dan mendalam mengenai pelaksanaan proses *monitoring* terhadap APBD. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan fungsi pengawasannya agar lebih proaktif dan sistematis. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan strategis dalam perbaikan mekanisme pemantauan anggaran, penguatan kapasitas data legislatif, serta peningkatan transparansi laporan pertanggungjawaban anggaran demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel di Kabupaten Sidoarjo.